



P U T U S A N

Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SABAR AGUSTINUS SIPAYUNG Alias SIPAYUNG Bin SADIKIN SIPAYUNG ;
2. Tempat Lahir : Pematang Siantar (Provinsi Sumatera Utara) ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/7 Agustus 1982 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Timur Gang Sakato, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan 29 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Sabar Agustinus Sipayung Alias Sipayung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf Siahaan Alias Yusuf dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk meringankan hukuman Terdakwa, dan mengakui semua perbuatan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Sabar Agustinus Sipayung Alias Sipayung, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00:30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Langgam km. 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan saksi Saecilia Sonata Baruhu yang mana hendak pulang setelah selesai makan pecel lele, pada saat di jalan Langgam km. 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung diberhentikan oleh Terdakwa bersama dengan temannya Kristian (Daftar Pencarian Orang), setelah saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung berhenti Terdakwa dengan sengaja langsung meninju pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung disuruh ikut dengan Kristian (DPO) untuk dibawa ke kantor polisi sementara saksi Saecilia Sonata Baruhu dibawa secara paksa oleh Terdakwa menuju ke Gang Sakato yang mana merupakan jalan menuju kostan saksi Saecilia Sonata Baruhu, saat itu saksi Saecilia Sonata Baruhu mencoba berontak dan turun dari sepeda motor hingga sepeda motor oleng dan terjatuh, kemudian Terdakwa menjambak rambut sambil menarik saksi Saecilia Sonata Baruhu hingga sejauh 5 meter lalu saksi Saecilia Sonata Baruhu berteriak meminta tolong, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian melarikan diri dan meninggalkan saksi Saecilia Sonata Baruhu sendirian dan bertemu kembali dengan saksi saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung di km. 3 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci guna proses hukum lebih lanjut ;

Akibat perbuatan Terdakwa Sabar Agustinus Sipayung dan Kristian (DPO), saksi korban Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung ditemukan bengkak sewarna kulit pada pipi sebelah kanan, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor : 445/RS/MR-VER/2023/045 tertanggal 26 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yaumil Wahyuni, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dengan keadaan sadar, Tekanan darah serratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali permenit;
2. Korban mengaku dipukul oleh orang yang dikenal;
3. Pada korban ditemukan:
 - Pada pipi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter ;
4. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan ;
5. Pada korban dilakukann : pemeriksaan luar ;
6. Korban dipulangkan ;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak sewarna kulit pada pipi sebelah kanan. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau kerusakan anggota badan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit ;

Akibat perbuatan Terdakwa Sabar Agustinus Sipayung, saksi korban Saecilia Sonata Baruhu tidak ditemukan adanya luka apapun pada korban, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor : 445/RS/MR-VER/2023/044 tertanggal 26 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yaumil Wahyuni, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dengan keadaan sadar, Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali permenit;
2. Korban mengaku dipukul oleh orang yang dikenal;
3. Pada korban ditemukan:
 - Tidak ditemukan adanya luka apapun pada korban ;
4. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan ;
5. Pada korban dilakukan : pemeriksaan luar ;
6. Korban dipulangkan ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia Sembilan belas tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan adanya luka apapun pada korban ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Saecilia Sonata Baruhu Alias Lia, memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 00.30 WIB, saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan saksi ;
 - Bahwa saksi dan saksi Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung di dalam perjalanan akan pulang setelah selesai makan pecel lele ;
 - Bahwa pada saat melintas di Jalan Langgam km. 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung dihentikan oleh Terdakwa bersama dengan temannya ;
 - Bahwa setelah saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung berhenti Terdakwa dengan sengaja langsung meninju pipi sebelah kanan saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung disuruh ikut dengan teman Terdakwa untuk dibawa ke kantor Polisi sementara saksi dibawa secara paksa oleh Terdakwa menuju ke Gang Sakato yang merupakan jalan menuju kostan saksi ;
 - Bahwa saksi mencoba berontak dan turun dari sepeda motor hingga sepeda motor oleng dan terjatuh, kemudian Terdakwa menjambak rambut sambil menarik saksi lalu saksi berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa melarikan diri ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu kembali dengan saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung di km. 3, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa cemburu dengan saksi yang saat itu berboncengan dengan saksi Agus Efendi Marpaung;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung, memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 00.30 WIB, saksi sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan saksi Saecilia Sonata Baruhu ;
- Bahwa saksi dan saksi Saecilia Sonata Baruhu di dalam perjalanan akan pulang setelah selesai makan pecel lele ;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Laggam km. 1 Kecaamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dihentikan oleh Terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa setelah saksi berhenti Terdakwa dengan sengaja langsung meninju pipi sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi disuruh ikut dengan teman Terdakwa untuk dibawa ke kantor Polisi sementara saksi Saecilia Sonata Baruhu dibawa secara paksa oleh Terdakwa menuju ke Gang Sakato yang merupakan jalan menuju kostan saksi Saecilia Sonata Baruhu ;
- Bahwa saksi Saecilia Sonata Baruhu mencoba berontak dan turun dari sepeda motor hingga sepeda motor oleng dan terjatuh, kemudian Terdakwa menjambak rambut sambil menarik saksi lalu saksi Saecilia Sonata Baruhu berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa saksi Saecilia Sonata Baruhu bertemu kembali dengan saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung di km. 3, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa cemburu dengan saksi yang saat itu berboncengan dengan saksi Saecilia Sonata Baruhu ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sabar Agustinus Sipayung Alias Sipayung Bin Sadikin Sipayung dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 00:30 WIB, bertempat di Jalan Langgam km. 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan kekasih saksi Saecilia Sonata Baruhu ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 00.30 WIB, di Jalan Langgam km. 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Kristian (Daftar Pencarian Orang) menghentikan saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi Saecilia Sonata Baruhu ;
- Bahwa setelah saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung berhenti Terdakwa dengan sengaja langsung menampar pipi sebelah kanan dan kiri saksi Agus Efendi Marpaung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian Kristian (DPO) menyuruh saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung untuk ikut ke kantor Polisi sementara terdakwa membawa saksi Saecilia Sonata Baruhu secara paksa oleh Terdakwa ke Gang Sakato yang merupakan jalan menuju rumah kost saksi Saecilia Sonata Baruhu ;
- Bahwa pada saat itu saksi Saecilia Sonata Baruhu mencoba berontak dan turun dari sepeda motor hingga sepeda motor oleng dan terjatuh, kemudian Terdakwa menjambak rambut sambil menarik saksi Saecilia Sonata Baruhu hingga sejauh 5 (lima) meter lalu saksi Saecilia Sonata Baruhu berteriak meminta tolong ;
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian melarikan diri ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa cemburu dengan saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung yang saat itu berboncengan dengan saksi Saecilia Sonata Baruhu ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 00.30 WIB, saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan saksi ;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Langgam km. 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung dihentikan oleh Terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa setelah saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung berhenti Terdakwa dengan sengaja langsung meninju pipi sebelah kanan saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi Saecilia Sonata Baruhu dibawa secara paksa oleh Terdakwa menuju ke Gang Sakato yang merupakan jalan menuju kostan saksi Saecilia Sonata Baruhu ;
- Bahwa saksi Saecilia Sonata Baruhu mencoba berontak dan turun dari sepeda motor hingga sepeda motor oleng dan terjatuh, kemudian Terdakwa menjambak rambut sambil menarik saksi Saecilia Sonata Baruhu lalu saksi Saecilia Sonata Baruhu berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa setahu saksi Saecilia Sonata Baruhu, Terdakwa cemburu dengan saksi yang saat itu berboncengan dengan saksi Agus Efendi Marpaung ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pihak Terdakwa dengan saksi Saecilai Sonata Baruhu, dan Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung belum terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka ;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Sabar Agustinus Sipayung Alias Sipayung dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur Yang Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dimaksud melakukan penganiayaan, adalah suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka ditubuh seseorang, atau tindakan merusak kesehatan ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 00.30 WIB, saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan saksi dan pada saat melintas di Jalan Langgam km. 1 Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung dihentikan oleh Terdakwa bersama dengan temannya ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman Marpaung berhenti Terdakwa dengan sengaja langsung **meninju pipi sebelah kanan saksi Agus Efendi Marpaung Bin Usman sebanyak 1 (satu) kali ;**

Menimbang, bahwa saksi Saecilia Sonata Baruhu dibawa secara paksa oleh Terdakwa menuju ke Gang Sakato yang merupakan jalan menuju kostan saksi Saecilia Sonata Baruhu, dan pada saat saksi Saecilia Sonata Baruhu mencoba berontak dan turun dari sepeda motor hingga sepeda motor oleng dan terjatuh, kemudian **Terdakwa menjambak rambut sambil menarik saksi Saecilia Sonata Baruhu** lalu saksi Saecilia Sonata Baruhu berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur telah Melakukan Penganiayaan, telah terbukti dan terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur Yang Mengakibatkan Luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah kerusakan pada fungsi perlindungan kulit disertai hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa adanya kerusakan pada jaringan lainnya seperti otot, tulang, dan nervus yang disebabkan oleh tekanan, sayatan, dan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Nomor : 445/RS/MR-VER/2023/045 tertanggal 26 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yaumil Wahyuni, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dengan keadaan sadar, Tekanan darah serratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit;
- Korban mengaku dipukul oleh orang yang dikenal;
- Pada korban ditemukan:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

- Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan
- Pada korban dilakukan : pemeriksaan luar
- Korban dipulangkan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak sewarna kulit pada pipi sebelah kanan. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau kerusakan anggota badan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang mengakibatkan luka, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Keadaan yang memberatkan :

- Belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Agustinus Sipayung Alias Sipayung, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam ;
- Dimusnahkan ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Ellen

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuni Aditya Adhani, S.H., Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 194/Pid.B/2023/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota